

Bupati Tegaskan Kurangi Pergi ke Luar Daerah, Anggaran Perdin Dipangkas Rp231 Miliar

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyatakan pihaknya tengah menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Diketahui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terkait penerapan regulasi ini, Pemkab Kukar saat ini tengah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Edi menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan belanja agar bisa melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan baik dan optimal tanpa mengesampingkan kegiatan skala prioritas tinggi.

Agar efisiensi ini berjalan optimal, Edi berpesan kepada kepala dinas badan dan jajarannya untuk mengurangi berpergian luar kota, hal ini ditegaskan Edi mengingat belanja perjalanan dinas dipangkas Rp231.411.234.368. “Saya kira tahun ini kurangi pergi ke Batam, Bali. Tidak ada bantahan lagi, dari Kepala BPKAD bahwa Rp231 miliar lebih tercatat banyak keluar daerah,” tegasnya.

Edi Damansyah mengingatkan kepada jajarannya bahwa kebijakan efisiensi anggaran 2025 ini mulai direalisasikan Maret mendatang, diharapkan agar seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kukar bisa legowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran ini. “Efisiensi sudah berjalan, awal-pertengahan Maret sudah selesai dalam bentuk kebijakannya. Nanti ada regulasi perubahan peraturan kepala daerah,” tegasnya.

Dengan ada arahan demikian maka pada internal perangkat daerah jangan terlalu banyak lagi dibahas dan tidak ada persentase kegiatan yang ditetapkan dulu kepada para OPD. Nantinya akan dievaluasi dulu, guna melihat mana skala prioritas tinggi, prioritas sedang dan prioritas seterusnya.

“Kita akan menyesuaikan dengan situasi kondisi keuangan kita. Jadi yang harus dipahami teman-teman OPD jangan pernah terpikir terkait dengan ketersediaan anggaran pemerintah kabupaten, jadi teman-teman fokus saja berpikir bagaimana melakukan evaluasi di unit kerja masing-masing, fokus saja bagaimana langkah-langkah konkrit untuk menyusun program kegiatan untuk memperbaiki kualitas belanja, fokus saja di situ,” tutup Edi. (adv/hei/si/mh)

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Bupati Tegaskan Kurangi Pergi ke Luar Daerah, Anggaran Perdin Dipangkas Rp231 Miliar, 20/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

